

PRAKTIK JUAL BELI NASKAH DAN UPAYA PELESTARIAN NASKAH MELAYU-MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT¹

Oleh: Pramono

Dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Minangkabau
Fakultas Sastra Universitas Andalas

ABSTRACTS

The practice of selling and buying old manuscript have been done in some places in Indonesia. The buyers are able to buy them in high price. The heirs of the manuscripts with economical problem are teased with the price offered. Among the numbers of old manuscripts, the malay-minangkabau ones which contain religious guidance, literature, and figures or designs with mystical properties, are preferred by mostly Malaysian researchers. However, the practice of selling and buying the old manuscripts disturbs the relationship between Malaysia and Indonesia. Therefore, it needs efforts to save and preserve the manuscript of Melayu-Minangkabau with give mutual benefits to both Malaysia and Indonesia.

Keyword: Manuscript, Malaysia, Indonesia, Preserve.

A. PENDAHULUAN

Pada tahun-tahun belakangan ini, media massa, baik lokal maupun nasional di negeri ini ramai memberitakan praktik jual beli naskah kuno yang terjadi di beberapa daerah

di Indonesia.² Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh pewaris naskah kuno dengan para peneliti Malaysia. Mereka membujuk ahli waris naskah agar sudi menjual naskah kuno yang dimilikinya. Mereka

¹Versi awal tulisan ini adalah makalah yang disampaikan pada International Seminar Indonesia-Malaysia Update 2008, Held in cooperation between Gadjah Mada University and Malaya University, Yogyakarta, 27-29 May 2008.

²Beberapa berita di media massa tentang praktik jual beli naskah seperti pada *Gatra*, "Peneliti Malay Berburu Naskah" (24 Desember 2007); berturut-turut di *Kompas*, "Naskah Kuno: Jutaan Rupiah atau Ditukar Rumah Ibadah" (17 Mei 2006), "Naskah Kuno: Marak, Jual Beli Manuskrip Bersejarah" (28 Juli 2006), "Jual-Beli Naskah Kuno: Banyak Manuskrip Bersejarah Jatuh ke Tangan Orang Asing" (29 Juli 2006), *Riau Pos*, "Peredaran Manuskrip ke Luar Negeri Tak Terkontrol" (30 Januari 2008); *Singgaling*, "Naskah Kuno Minangkabau" (22 Januari 2008).

menawarnya hingga jutaan rupiah untuk setiap naskah. Ahli waris naskah kuno yang taraf ekonominya kurang menguntungkan itu pun tergiur.

Salah satu naskah yang diburu oleh para peneliti Malaysia adalah naskah-naskah **Melayu-Minangkabau**, seperti naskah-naskah yang mengandung teks keagamaan, sastra dan rajah atau teks yang dianggap masyarakat punya kekuatan magis. Banyak faktor yang menjadikan daya tarik peneliti Malaysia untuk berburu naskah di Minangkabau (Sumatera Barat minus Mentawai). Di samping faktor geografis yang berdekatan, di wilayah ini juga terdapat tidak kurang dari 500-an naskah yang masih tersebar di tangan masyarakatnya. Naskah-naskah itu mengandung teks yang beragam, seperti teks ke-susastraan, kebudayaan, kesejarahan, dan keislaman. Di samping itu, menariknya, hampir seluruh naskah-naskah yang ada berbahasa Melayu (ditulis dengan aksara Jawi) dan Arab. Oleh karenanya, banyak filolog tidak mengatakan naskah yang ditulis oleh orang Minangkabau sebagai naskah Minangkabau, tetapi naskah Melayu. Orang Minangkabau menulis dengan menggunakan bahasa Melayu.

Dalam konteks penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah

Melayu-Minangkabau, dengan adanya praktik jual beli naskah itu –katanya– justru menguntungkan karena naskah-naskah tersebut berada di tempat-tempat seperti perpustakaan yang lebih menjamin keselamatan naskah dari kerusakan dan kehilangan. Akan tetapi, di pihak lain dengan adanya praktik jual beli naskah seperti itu justru merisaukan dan membuat kemarahan orang Minangkabau khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Intinya, adanya praktik jual beli naskah Melayu-Minangkabau sangat merugikan dalam hal hubungan kebudayaan kedua belah pihak: Indonesia dengan Malaysia.

Kenyataan tersebut di atas menarik untuk dibahas lebih lanjut, terutama jika dimulai dari gambaran kondisi permasyarakatan di Minangkabau sendiri sehingga menarik banyak peneliti luar negeri (baca: Malaysia) untuk memboyong naskah kuno ke ‘kampungnya’. Hal yang juga penting selanjutnya untuk diuraikan adalah bagaimana praktik jual beli naskah kuno yang terjadi di wilayah tersebut. Dan, solusi apa yang dapat dilakukan dalam mengupayakan pelestarian dan penyelamatan naskah kuno Melayu-Minangkabau tanpa ada keter-singgungan antara bangsa Indonesia dengan Malaysia.

B. KONDISI NASKAH MELAYU MINANGKABAU

Jika dibaca beberapa laporan penelitian para filolog³ tentang dunia pernaskahan di Sumatera Barat (Minangkabau), maka kita agak dibuat tercengang. Ternyata, dalam kebudayaan yang sangat kental diwarnai tradisi lisan, banyak ditemukan peninggalan tertulis berupa naskah. Pada saat ini, naskah-naskah tersebut ada yang dikoleksi di lembaga formal⁴, juga banyak naskah dan sebagian besar ditemukan dan disimpan di surau-surau yang tersebar di Sumatera Barat serta tidak sedikit juga berada di tangan perseorangan. Di samping itu, ada juga naskah-naskah yang

dikoleksi di rumah gadang-rumah gadang bekas kerajaan-kerajaan Minang-kabau.

Dari tempat-tempat terdapatnya naskah-naskah itu, surau merupakan tempat terdapatnya naskah Melayu-Minangkabau yang penting untuk dijelaskan. Di surau-surau lah ratusan naskah dapat ditemukan. Surau merupakan skriptorium Minangkabau yang mempunyai peran penting dalam memproduksi naskah-naskah Melayu-Minangkabau. Dari surau juga dapat dilacak sejarah intelektual keislaman lokal Minangkabau.

Surau merupakan lembaga pribumi yang telah menjadi pusat pengajaran Islam yang menonjol.

³Para filolog yang banyak meneliti naskah-naskah Melayu-Minangkabau seperti Oman Fathurahman yang meneliti naskah-naskah tarekat Syattariyah di Minangkabau untuk disertasinya yang berjudul “Tarekat Syattariyah di Dunia Melayu-Indonesia: Kajian Atas Dinamika dan Perkembangannya Melalui Naskah-Naskah di Sumatera Barat” (Depok : Pascasarjana UI, 2003); Tim Peneliti dari Kelompok Kajian Puitika, Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, yang diketuai oleh M. Yusuf, yang telah berhasil menyusun *Katalogus Manuskrip dan Skriptorium Minangkabau* (Tokyo : The 21th Century Centre of Excellence Programme, “The Centre for Documentation & Area Transcultural Studies” Tokyo University of Foreign Studies, 2006) yang didanai oleh The Centre for Documentation & Area-Transcultural Studies (C-DATS), Tokyo University of Foreign Studies, Jepang; Pramono dalam beberapa penelitian naskah-naskah tarekat yang ada di surau-surau di Padang dan Padang Pariaman; Zuriati yang banyak meneliti naskah-naskah undang-undang Minangkabau; dan Yusri Akhimuddin yang telah melakukan pemetaan 50-an naskah—naskah di Padang Pariaman.

⁴Beberapa tempat (lembaga) formal di Sumatera Barat yang memiliki koleksi naskah seperti di Museum Adityawarman Padang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau di Padang Panjang, miniatur Rumah Gadang di Kebun Binatang Bukittinggi, Kantor Arsip Kota Padang, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional Padang, Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan Perpustakaan Fakultas Sastra, Unversitas Andalas Padang.

Surau juga merupakan titik tolak Islamisasi di Minangkabau. Sebagai pusat tarekat, surau juga menjadi benteng pertahanan Minangkabau terhadap berkembangnya dominasi kekuatan Belanda⁵. Selain itu, sebagai pusat tarekat, surau juga menjadi tempat untuk konsentrasi gerakan bagi masing-masing golongan yang sedang berpolemik tentang paham keislaman yang terjadi di Minangkabau pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20.

Dalam fungsinya yang terakhir di atas, pada waktu itu surau menjadi institusi penting dalam proses transmisi berbagai pengetahuan Islam. Di surau itulah para ulama dari masing-masing kubu membangun jaringan guru-murid sehingga tercipta saling-silang hubungan keilmuan yang sangat kompleks. Seiring dengan persebaran paham keagamaan Islam di surau-sarau tersebut, tradisi penulisan dan penyalinan naskah pun tumbuh dengan subur. Para syaikh, ulama, buya, dan *ungku*⁶ yang

mengajar di suatu surau, menyalin dan menulis naskah.

Naskah-naskah yang disalin dan ditulis tersebut dimaksudkan untuk menyebarkan pengajian dan mendebat ataupun mengkritik pendapat orang lain atau golongan yang berbeda paham keislamannya, serta untuk mengkritik keadaan sosial. Hal ini memberikan gambaran bahwa surau bukan sekedar tempat belajar membaca al-Quran atau belajar adab, melainkan surau juga merupakan tempat yang digunakan sebagai pusat kecendekiaan, *center for excellence*⁷.

Menariknya, terutama dari sudut kebahasaan, naskah-naskah yang ada di Minangkabau kebanyakan ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu (BM), meskipun penulisnya adalah orang Minangkabau. Sebagai orang Minangkabau para penulis naskah tidak lantas menulis dengan menggunakan bahasa Minangkabau (BMk). Dan, yang unik adalah cara

⁵ Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam tradisional dalam transisi dan modernisasi* (Jakarta: 2003) hal. 34

⁶ *Biya* merupakan sebutan bagi seseorang yang menguasai ilmu agama dalam jamaah tarekat Syattariyah di Sumatera Barat. Pengetahuan agama seorang *ungku* tidak hanya dalam satu bidang ilmu saja, tetapi hampir menguasai seluruh cabang ilmu agama seperti, ilmu kitab, tasawuf, sejarah, fiqih, tafsir dan sebagainya. Seorang *ungku* mempunyai surau tersendiri untuk mengajarkan ilmunya dan memberikan "ijazah" kepada murid-murid yang dianggap telah lulus dan telah memahami pelajaran yang diberikannya.

⁷ Dalam suryadi (2000), Azra (2003) dan Pramono (2005)

membacanya, yakni dibaca dengan bunyi BMk.⁸

Dari surau-surau yang ada di Minangkabau, diketahui bahwa terdapat 400-an naskah yang tersebar di berbagai surau. Dengan jumlah koleksi naskah sebanyak itu, berarti bahwa surau-surau tersebut merupakan tempat penyimpanan naskah Minangkabau yang terbesar di dunia. Hal itu dapat dilihat dari katalogus-katalogus: Ph. S van Ronkel (1908 A, 1908 B, 1909, 1913, 1912, 1946), katalogus Amir Sutarga dkk. (1972), serta katalogus yang diusahakan bersama oleh M.C. Ricklefs dan P Voorhoeve (1977), serta katalogus yang dikompilasi oleh E.P. Wierenga (1998), dua katalogus yang tampaknya juga didasarkan kepada karya Ph. S van Ronkel, semakin membuktikan hal itu.

Mengingat bahwa tradisi pernaskahan di Minangkabau masih berlangsung hingga sekarang, maka dapat dipastikan jumlah naskah yang disebutkan di atas dapat bertambah. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa, sebagai sukubangsa yang terkenal dengan tradisi lisannya yang sangat kental, ternyata Minangkabau

memiliki tradisi pernaskahan yang cukup maju. Hal ini terjadi, karena melalui keberadaan dan peran suraulah, tradisi penulisan naskah-naskah yang telah berumur ratusan tahun tersebut tetap berlangsung. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan fenomena di wilayah lain, di mana tradisi penulisan naskah tidak lagi berkembang.

Dengan demikian, keberadaan naskah-naskah di Minangkabau sebagai hasil dari tradisi pernaskahan, merupakan khasanah budaya yang penting dan menarik untuk dikaji, setidaknya bila dipandang dari dua hal. *Pertama*, tradisi pernaskahan di Minangkabau merupakan sebuah kegiatan intelektual dalam masyarakat tradisional (*local genius*). *Kedua*, sebagai sebuah produk budaya, naskah-naskah Minang-kabau merupakan gambaran berbagai bentuk ungkapan masyarakat, dengan bahasanya masing-masing. Pada konteks ini umumnya, artikulasi satu masyarakat bahasa, dan masa tertentu akan berbeda dengan artikulasi masyarakat bahasa, dan masa lainnya, kendati pada mulanya mereka membaca teks yang sama, sehingga dengan demikian

⁸Penulis banyak membuktikan langsung saat orang-orang tua Minangkabau yang membaca sebuah naskah. Jika dibaca oleh orang Minangkabau yang berada di Payakumbuh, maka naskah yang ditulis dengan bahasa Melayu akan dibaca menjadi bunyi bahasa Minangkabau dialek Payakumbuh. Dan, jika dibaca oleh orang Minangkabau yang berada di Solok, maka naskah yang ditulis dengan bahasa Melayu itu akan terbaca bunyi bahasa Minangkabau dialek Solok, dan seterusnya.

membacanya, yakni dibaca dengan bunyi BMk.⁸

Dari surau-surau yang ada di Minangkabau, diketahui bahwa terdapat 400-an naskah yang tersebar di berbagai surau. Dengan jumlah koleksi naskah sebanyak itu, berarti bahwa surau-surau tersebut merupakan tempat penyimpanan naskah Minangkabau yang terbesar di dunia. Hal itu dapat dilihat dari katalogus-katalogus: Ph. S van Ronkel (1908 A, 1908 B, 1909, 1913, 1912, 1946), katalogus Amir Sutarga dkk. (1972), serta katalogus yang diusahakan bersama oleh M.C. Ricklefs dan P Voorhoeve (1977), serta katalogus yang dikompilasi oleh E.P. Wierenga (1998), dua katalogus yang tampaknya juga didasarkan kepada karya Ph. S van Ronkel, semakin membuktikan hal itu.

Mengingat bahwa tradisi pernaskahan di Minangkabau masih berlangsung hingga sekarang, maka dapat dipastikan jumlah naskah yang disebutkan di atas dapat bertambah. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa, sebagai sukubangsa yang terkenal dengan tradisi lisannya yang sangat kental, ternyata Minangkabau

memiliki tradisi pernaskahan yang cukup maju. Hal ini terjadi, karena melalui keberadaan dan peran suraulah, tradisi penulisan naskah-naskah yang telah berumur ratusan tahun tersebut tetap berlangsung. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan fenomena di wilayah lain, di mana tradisi penulisan naskah tidak lagi berkembang.

Dengan demikian, keberadaan naskah-naskah di Minangkabau sebagai hasil dari tradisi pernaskahan, merupakan khasanah budaya yang penting dan menarik untuk dikaji, setidaknya bila dipandang dari dua hal. *Pertama*, tradisi pernaskahan di Minangkabau merupakan sebuah kegiatan intelektual dalam masyarakat tradisional (*local genius*). *Kedua*, sebagai sebuah produk budaya, naskah-naskah Minang-kabau merupakan gambaran berbagai bentuk ungkapan masyarakat, dengan bahasanya masing-masing. Pada konteks ini umumnya, artikulasi satu masyarakat bahasa, dan masa tertentu akan berbeda dengan artikulasi masyarakat bahasa, dan masa lainnya, kendati pada mulanya mereka membaca teks yang sama, sehingga dengan demikian

⁸Penulis banyak membuktikan langsung saat orang-orang tua Minangkabau yang membaca sebuah naskah. Jika dibaca oleh orang Minangkabau yang berada di Payakumbuh, maka naskah yang ditulis dengan bahasa Melayu akan dibaca menjadi bunyi bahasa Minangkabau dialek Payakumbuh. Dan, jika dibaca oleh orang Minangkabau yang berada di Solok, maka naskah yang ditulis dengan bahasa Melayu itu akan terbaca bunyi bahasa Minangkabau dialek Solok, dan seterusnya.

muncul dinamika yang sedemikian unik. Lebih jauh, kaitannya dengan Islam, dari naskah-naskah Minangkabau akan memberikan data yang sangat kaya mengenai dinamika Islam di daerah tersebut.

Sayangnya, kekayaan budaya (naskah) yang luar biasa itu tidak terjaga secara baik. Dari laporan peneliti, naskah-naskah yang ditemukan kebanyakan kondisinya sudah rusak. Akan tetapi, ada beberapa yang kondisinya masih utuh, baik naskah yang sudah lama maupun naskah-naskah yang tergolong 'baru'. Kondisi naskah yang masih utuh pada saat dilaporkan oleh peneliti, belum tentu pada saat sekarang masih tetap terjaga keutuhannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, terutama faktor bencana alam (gempa bumi dan banjir) yang menimpa ranah Minang beberapa tahun terakhir ini. Di samping itu, faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran pemilik naskah terhadap pentingnya naskah juga menjadi penyumbang 'kerusakan' naskah; naskah ada yang ditumpuk atau dimasukkan ke dalam karung, dipindahkan jauh dari tempat semula (contohnya ke Jakarta), dijual atau

bahkan ada yang dibuang serta dibakar.

C. PRAKTIK JUAL BELI NASKAH

Praktik jual beli naskah di wilayah Nusantara sebenarnya sudah terjadi semenjak dahulu. Kehadiran pedagang-pedagang bangsa Barat di wilayah Nusantara pada abad ke-16 telah mengetahui adanya naskah-naskah kuno yang ada di wilayah itu. Mereka menjadikan naskah-naskah itu sebagai barang dagangan yang mendatangkan untung besar, seperti yang mereka kenal di benua Eropa dan sekitar Laut Tengah, serta daerah-daerah lain yang pernah ramai dengan perdagangan naskah. Para pedagang itu mengumpulkan naskah dari perseorangan atau dari tempat-tempat yang banyak mengoleksi naskah untuk selanjutnya membawanya ke Eropa dan menjualnya kepada perseorangan atau kepada lembaga-lembaga yang sebelumnya sudah memiliki koleksi naskah kuno⁹. Peristiwa seperti ini merupakan salah satu penyebab banyaknya naskah-naskah di wilayah Nusantara tersebar di berbagai negara di Eropa.¹⁰

⁹ Baroroh baried, dkk., *Pengantar Teori Filologi* (Jogjakarta: 1994) hal. 45-46.

¹⁰Perdagangan naskah merupakan salah satu faktor saja sehingga naskah-naskah Nusantara "menyeberang" hingga ke Eropaan. Menurut catatan ahli pernaskahan (almarhumah) Dr Sri Wulan Rujati, tersebarinya naskah-naskah Melayu ke luar negeri berlangsung dengan dua cara. Pertama dengan jalan damai, yakni berupa pembelian, penyalinan, dan hadiah. Kedua melalui kekerasan, yakni penjarahan dan penyitaan pada waktu perang (Kompas, 20 Mei 1999).

Praktik jual beli naskah seperti tersebut di atas, pada waktu itu terjadi hampir di seluruh daerah “penghasil” naskah yang ada di wilayah Nusantara, tidak terkecuali Minangkabau. Naskah-naskah Minangkabau juga banyak yang tersebar di luar negeri. Berdasarkan katalogus-katalogus yang memuat naskah Melayu dan Minangkabau yang disebutkan di atas, Zuriati (2003:1) menghitung ada 371 naskah Minangkabau yang berada di luar Sumatera Barat. Sebagian besar di antaranya hingga pada saat ini berada di luar negeri dengan rincian: 261 naskah berada di negeri Belanda, 102 naskah di Inggris, 19 naskah di Jerman Barat, dan 1 naskah berada di Malaysia. Selebihnya, 78 naskah, berada di Indonesia, yaitu di Perpustakaan Nasional Jakarta.

Dalam perkembangannya, praktik jual beli naskah tidak berhenti pada waktu penjajahan saja. Sampai hari ini praktik jual beli naskah pun masih terjadi. Sebagaimana dijelaskan

pada bagian pertama tulisan ini, bahwa media massa lokal dan nasional di negeri ini pada beberapa tahun terakhir ini banyak memberitakan praktik jual beli naskah kuno. Sumatera Barat merupakan salah satu tempat yang disebut-sebut terdapatnya praktik jual beli naskah kuno yang dilakukan oleh pemilik naskah dengan para peneliti dari Malaysia.

Sumatera Barat yang kaya dengan khazanah naskahnya, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pemburu naskah asal Malaysia. Malahan, menurut beberapa sumber, praktik jual beli naskah ini telah dilakukan oleh peneliti Malaysia sejak tahun 70-an¹¹. Dari investigasi yang dilakukan oleh Tim *Gatra*, terungkap terdapat 30 lembar naskah yang dijual seharga Rp 150 juta. Naskah lain yang dibeli peneliti Malaysia antara lain, naskah Undang-Undang Minangkabau. Pemburu naskah dari Malaysia membelinya dari seseorang di Kelurahan Balaigurah, Bukittinggi,

¹¹Menurut Fatkhurrahman dalam tulisannya yang berjudul “Stop, Pencurian Budaya! yang penulis kutip pada 14 Mei 2008 di <http://omahmoco.blogspot.com/2007/12/preservasi-budaya.html> menyebutkan bahwa, beberapa pihak dari Malaysia pernah bermaksud membeli seluruh dokumentasi sastra yang dikumpulkan oleh H.B. Jassin. Dokumentasi sastra tersebut berisi ribuan naskah-naskah karya sastra sastrawan Indonesia, sejak 1930-an, naskah kuno abad XIX seperti naskah-naskah sastra Melayu-Tionghoa, Namun kemudian dibatalkan karena pada tahun 1976, H.B. Jassin, Ajip Rosidi, beserta Pemda DKI Jakarta, Pusat Bahasa, dan Dewan Kesenian bermufakat membentuk sebuah Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin (PDSHB).

pada tahun 1984¹² (*Gatra*, 26 Desember 2007, hlm 74).

Ditambahkan lagi oleh Rasyid¹³, bahwa para pemburu naskah biasanya datang sebagai wisatawan, lalu keluar masuk kampung atau membelinya lewat pedagang barang antik di kota Padang, Bukittinggi, atau Batu-sangkar. Naskah kuno mudah mereka dapatkan karena pewaris naskah seperti ahli waris syekh, ulama atau para penghulu adat yang berpengaruh di zamannya jarang yang tahu apa isi, manfaat atau kegunaan naskah tersebut. Terkadang naskah-naskah kuno hanya dianggap sebagai barang terbuang. Kalaupun dipelihara lebih karena benda pusaka atau dianggap punya kekuatan magis.

Banyak pihak, khususnya kalangan di Minangkabau dan umumnya bangsa Indonesia marah dengan adanya praktik jual beli naskah tersebut. Menurut mereka, naskah kuno itu sangat besar artinya, selain menjadi rujukan nilai-nilai sosial adat budaya dan bukti sejarah Minangkabau masa lalu, naskah kuno itu

sekaligus membantah bahwa orang Minangkabau yang selama ini dianggap hanya memiliki tradisi lisan, terbukti sudah memiliki tradisi menulis sejak berabad-abad silam. Oleh karena itu, naskah-naskah harus diselamatkan, jangan sampai dibawa ke luar dari tempat aslinya. Kalaupun akan dilestarikan, tetap di wilayah Sumatera Barat.

Di samping itu, menurut mereka, praktik jual beli naskah telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya¹⁴, jual-beli hanya boleh dilakukan masyarakat atau individu pemilik naskah kuno itu kepada kalangan dalam negeri. Jadi, jika menjual ke pihak luar (Malaysia misalnya), bisa dituntut secara hukum. Pada hakikatnya, telah terjadi “keter-singgungan budaya” yang disebabkan oleh adanya jual beli naskah kuno yang dilakukan pihak Malaysia di Minangkabau.

Akan tetapi di pihak lain, baik dari pihak orang-orang Minangkabau sendiri, lebih-lebih dari pihak orang-orang luar negeri¹⁵ mempunyai

¹² Gatra, Edisi Desember 2007, *Peneliti Malaysia Berburu Naskah* (Jakarta: 2007) hal 74.

¹³ Singgalang, Edisi Januari 2008, *Naskah Kuno Minangkabau* (Padang:2008)

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya yang selanjutnya dibuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

¹⁵Hal ini pernah dilontarkan oleh Henri Chambert-Loir, Direktur Ecole Francais d'Extreme-Orient, Lembaga Penelitian Perancis untuk Timur Jauh beberapa tahun silam (Kompas, 20 Mei 1999). Menurut Chambert-Loir, kenyataan bahwa banyaknya naskah Melayu

anggapan yang berbeda dengan adanya praktik jual beli naskah kuno. Menurut pihak ini tersebarnya naskah-naskah kuno Indonesia di berbagai negara (baik melalui jual beli maupun cara yang lain) di satu sisi memang merisaukan karena seharusnya naskah-naskah itu ada di tempat asalnya, tetapi di sisi lain bisa juga menguntungkan atau tidak menjadi persoalan. Naskah-naskah yang masih terdapat di tangan masyarakatnya kebanyakan tidak dirawat dengan baik, bahkan diacuhkan saja. Dengan dibeli dan dibawa ke luar negeri, naskah-naskah itu akan lebih terawat. Lebih-lebih jika naskah yang dibeli lalu disimpan di tempat yang benar-benar dipersiapkan untuk perawatan naskah. Misalnya, dalam konteks upaya penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah Melayu, Malaysia sudah memiliki sebuah Pusat Manuskrip Melayu yang didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 1985. Lembaga ini menginventarisasi dan mengupayakan pengadaan naskah-naskah Melayu, baik yang berasal dari dalam maupun luar Malaysia, membuat salinan mikro-film dan mikrofis, mendokumentasikannya

dalam bentuk katalog, menyediakan berbagai sarana pemeliharaan dan pelestarian naskah.

Sebenarnya, apapun alasannya, praktik jual beli naskah itu tetap akan merugikan, terutama persoalan pelestarian dan penyelamatan naskah Melayu-Minangkabau. Sudah dapat dipastikan naskah yang dijual tidak lagi lestari dan selamat dari konteks "kepemilikan" secara kebudayaan bagi orang Minangkabau. Selain itu, praktik jual beli naskah juga akan merugikan hubungan baik keluarga serumpun antara Malaysia dengan Minangkabau (Indonesia). Oleh karena itu, perlu didiskusikan langkah yang cerdas dan program yang jelas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, khususnya upaya penyelamatan (baca: pengembangan) naskah Melayu-Minangkabau secara bersama-sama.

D. PROGRAM PENGEMBANGAN NASKAH MELAYU-MINANGKABAU

Hingga hari ini kegiatan pengembangan permasyarakatan Melayu-Minangkabau berupa kegiatan

yang tersimpan di berbagai negara di luar negeri itu justru menguntungkan. Dengan dibawa ke luar negeri menurut Chambert-Loir, naskah-naskah itu terselamatkan, Indonesia waktu itu, juga karena naskah itu sekarang berada di tempat perpustakaan Leiden di Belanda yang bisa menjamin keselamatan naskah ini maupun kehilangan.

preservasi naskah, penelitian, dan pembinaan sudah dilakukan oleh berbagai pihak di Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan itu, berbagai pihak memperoleh dana baik dari sponsor luar negeri (Jepang dan Inggris) maupun dalam negeri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan belum maksimal, mengingat lokasi yang begitu luas dan begitu susahny mendapat akses dari pemilik naskah. Ditambah lagi, hasil kegiatan yang disponsori oleh pihak luar negeri cenderung agak susah untuk diakses. Misalnya, kegiatan yang dilakukan oleh Yusuf dkk. untuk menyusun katalogus naskah Minangkabau, terkesan hasil terbitan berupa katalogus yang dicetak di Jepang tidak atau belum disebarakan secara luas.

Dalam konteks itu, program yang strategis untuk pengembangan naskah Melayu-Minangkabau semestinya dirancang dan dikerjakan oleh pihak Malaysia dengan Indonesia. Hal ini karena faktor geografis dan faktor kepentingan bersama, yakni sama-sama membutuhkan naskah-naskah Melayu-Minangkabau sebagai identitas budaya dan sumber kajian. Oleh karena itu, penulis menawarkan program kegiatan yang harus segera dilakukan dalam pengembangan dunia per naskahan Melayu-Minangkabau, yaitu (a) membuat

pangkalan data base, (b) penelitian bersama, dan (c) penerbitan hasil penelitian sebagai bahan bacaan.

Dari pihak Malaysia sebenarnya telah mempersiapkan lembaga-lembaga strategis untuk melaksanakan program-program di atas. Dalam hal pengumpulan data base tentang naskah Melayu (secara umum), Malaysia telah memiliki Pusat Manuskrip Melayu yang didirikan di Kuala Lumpur pada tahun 1985, yang berambisi menginventarisasi semua naskah Melayu di seluruh dunia. Beberapa aktifitas yang dilakukan antara lain: menginventarisasi dan mengupayakan pengadaan naskah-naskah Melayu, baik yang berasal dari dalam maupun luar Malaysia, membuat salinan mikro-film dan mikrofis, mendokumentasikannya dalam bentuk katalog, menyediakan berbagai sarana pemeliharaan dan pelestarian naskah, serta mengadakan berbagai bentuk publikasi seperti penerbitan, seminar, pameran, dll. Hingga kini, Pusat Manuskrip Melayu tersebut telah berhasil menerbitkan katalog naskah-naskah Melayu yang ada di Malaysia, Singapura, Belanda, Prancis, Jerman, Afrika Selatan dan Washington. Secara sistematis dan berkala, tim dari Pusat Manuskrip Melayu tersebut juga melakukan "penyisiran" atas naskah-naskah milik masyarakat, kemudian mengupayakan pengalihan penyimpanan-

- Fathurahman, Oman. 2003. "Tarekat Syattariyah di Dunia Melayu-Indonesia: Kajian Atas Dinamika dan Perkembangannya Melalui Naskah-Naskah di Sumatera Barat". *Desertasi*. Depok: Pascasarjana UI.
- Fatkhurrakhman. 2007. "Stop, Pencurian Budaya!" <http://omahmoco.blogspot.com/2007/12/preservasi-budaya.html>. Dikutip pada 24 Mei 2008.
- Gatra. 2007. "Peneliti Malay Berburu Naskah". Tanggal 24 Desember 2007.
- Kompas. 2006. "Naskah Kuno: Jutaan Rupiah atau Ditukar Rumah Ibadah". Tanggal 17 Mei 2006.
- . 2006. "Naskah Kuno: Marak, Jual Beli Manuskrip Bersejarah". Tanggal 28 Juli 2006.
- . 2006. "Jual-Beli Naskah Kuno: Banyak Manuskrip Bersejarah Jatuh ke Tangan Orang Asing". Tanggal 29 Juli 2006.
- Kozok, Uli. 1999. *Warisan Leluhur: Naskah Lamu dan Aksara Batak*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia & Ecole Francaise d'Extreme-orient.
- Pramono. 2005. "Tradisi Intelektual Keislaman Minangkabau: Kajian Teks dan Konteks Terhadap Karya-Karya Imam Maulana Abdul Manaf Amin Al-Khatib". *Makalah*. Seminar Filologi di Wisma Ciloto, Jawa Barat, Tanggal 24-26 Januari 2005.
- . 2006. "Tradisi Penulisan dan Penyalinan Naskah-Naskah Islam Minangkabau: Kajian Atas Imam Maulana Abdul Manaf Amin Al-Khatib dan Karya-Karyanya". *Hasil Penelitian*. Padang : Fakultas Sastra Unand.
- RiauPax. 2008. "Peredaran Manuskrip ke Luar Negeri Tak Terkontrol". Tanggal 30 Januari 2008.
- Ricklefs, M.C. dan Voorhoeve. 1977. *Indonesian Manuscripts in Great Britain*. London : Oxford University Press.
- Ronkel, Ph. S van. 1908. "Catalogus der Maleisch Handschriften van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlands-Indie". *BKI* 60: 181-248.
- Ronkel, Ph. S van. 1909. *Catalogus der Maleische Handschriften in het Museum van het Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Batavia : Alberecht; 's Hage : Nijhoff. VBG 57.
- . 1946. *Supplement Catalogus der Maleische en Minangkabausche Handschriften in*

- de Leidsche Universiteits-Bibliotheek. Leiden : E.J. Brill.
- Singalang. 2008. "Naskah Kuno Minangkabau". Tanggal 22 Januari 2008.
- Suryadi. 2000. "Syair Sunur dan Kisah Dibalik Penciptaan Sebuah Teks Minangkabau Abad XIX". *Makalah* Simposium Antar Bangsa Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) IV, di Pekanbaru pada tanggal 19-20 Juli 2000.
- . 2004. *Syair Sunur: Teks dan Konteks Otobiografi Seorang Ulama Minangkabau Abad Ke-19*. Padang : Citra Budaya.
- Sutarga, Amir, dkk. 1972. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat Jakarta*. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
- Wierenga, E.P. 1998. *Catalogue of Malay an Minangkabau Manuscripts in the Library of Leiden University an Other Collections in the Netherlands*. (Vol. I). Leiden : Legatum Warnerianum in the Library of the University of Leiden.
- Yusuf, M. 1994. "Persoalan Transliterasi dan Edisi Hikayat Tuanku Nan Muda Pagaruyung (Kaba Cindua Mato)". *Thesis*. Depok : Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Yusuf, M. dkk. 2006. *Katalogus Manuskrip dan Skriptorium Minangkabau*. Tokyo : The 21th Century Centre of Excellence Programme, "The Centre for Documentation & Area Transcultural Studies" Tokyo University of Foreign Studies.
- Zuriati. 2003. Undang-Undang Minangkabau, Pengaruh Tasawuf dan Dinamika Hukum Adat di Bawah Pengaruh Hukum Islam (Syarak), (Suntingan Teks dan Analisis Isi). Tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia). Jakarta : Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.